



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-10 TAHUN 2024

TENTANG

HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan sebagai bentuk penghargaan kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu diberikan Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pemberian honorarium unit satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Memberikan Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03- TAHUN 2024

TANGGAL : 2024

**BESARAN HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	JABATAN KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	HONORARIUM (Rp)
1.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur	1.250.000,00/orang/bulan
2.	Wakil Penanggung Jawab	1) Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	1.100.000,00/orang/bulan
		2) Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur	1.100.000,00/orang/bulan
		3) Wakil Bupati Belitung Timur	1.100.000,00/orang/bulan
3.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Belitung Timur	1.000.000,00/orang/bulan
4.	Wakil Ketua II	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	850.000,00/orang/bulan
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur	750.000,00/orang/bulan
6.	Wakil Sekretaris	Staf Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Belitung Timur	650.000,00/orang/bulan
7.	Kelompok Kerja		
	a. Unit Intelijen		
	Ketua	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
	Sekretaris	Bintara Administrasi Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	600.000,00/orang/bulan
	Anggota	1) Komandan POSDA Badan Intelijen Negara Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
		2) Kepala Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0414 Belitung	500.000,00/orang/bulan
		3) Kepala Unit Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Udara H.A.S. Hanandjoeddin	500.000,00/orang/bulan
		4) Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
5) Kepala Unit Keamanan Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Belitung Timur		500.000,00/orang/bulan	
6) Kepala subseksi Penindakan Imigrasi Belitung		500.000,00/orang/bulan	

b. Unit Pencegahan		
Ketua	Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
Anggota	1. Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	2. Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
c. Unit Penindakan		
Ketua	Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
Sekretaris	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung Timur	600.000,00/orang/bulan
Anggota	1) Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	2) Komandan Rayon Militer 414-02 Manggar	500.000,00/orang/bulan
	3) Jaksa Fungsional Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
	4) Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan
d. Unit Yustisi		
Ketua	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Belitung Timur	700.000,00/orang/bulan
Anggota	Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Belitung Timur	500.000,00/orang/bulan

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN